



PENETAPAN

Nomor 136/Pdt.P/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

APRILIN HARI PURNAMI, NIK : 3515075004550001, Tempat / tgl Lahir :

Sidoarjo, 10 April 1955, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama, : Islam,
Kewarganegaraan : WNI, A l a m a t: Jalan Jend Sudirman III/4 RT
019 RW 005, Desa Larangan, Kecamatan Candi, Kabupaten
Sidoarjo, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil, Status Perkawinan:
Kawin, untuk selanjutnya dapat disebut
PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami istri HADI KOESNO dan MOENARTI, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 025720/DSP/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan catatan Sipil Daerah Kabupaten Tingkat II Sidoarjo,
2. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang Laki-Laki bernama M. HERI SANTOSO, pada tanggal 10 Februari 1983, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 613/38/2/1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



3. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama HADI KOESNO telah meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2000 dikarenakan sakit di Jalan Yos Sudarso 57 RT 02 RW 01 Sidoklumpuk Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/09/438.7.1.3/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,
4. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama HADI KOESNO tersebut telah lama meninggal dunia dan sampai saat ini belum didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, dan pada saat Pemohon melaporkan nama ayah Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, nama ayah Pemohon dan NIK nya tidak tercantum di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo, hal ini dikarenakan kealpaan atau kurang pahaman Pemohon tentang peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ini bertujuan agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan Akta Kematian, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk Pencatatan Kematian atas Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia, ke dalam Buku Register yang telah disediakan dan menerbitkan Akta Kematian nya oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar mengabulkan Permohonan Penetapan yang di mohonkan oleh Pemohon.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa permohonan penetapan ini yang selanjutnya memberikan suatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama HADI KOESNO telah meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2000, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/09/438.7.1.3/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian Ayah Pemohon yang bernama: HADI KOESNO, yang telah meninggal dunia pada pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2000, dikarenakan sakit di Jalan Yos Sudarso 57 RT 02 RW 01 Sidoklumpuk Sidoarjo, Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematian;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti-bukti surat oleh Pemohon

sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu tanda penduduk an. **APRILIN HARI PURNAMI**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy kartu keluarga an **M. HERI SANTOSO**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor 613/38/2/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda P-3;
4. Foto copy surat kematian **HADI KOESNO** yang diterbitkan Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. diberi tanda P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran an. **APRILIN HARI PURNAMI** yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Kabupaten Dati II Sidoarjo, diberi tanda P-5;

Menimbang, Bahwa foto copy bukti surat tersebut di atas bertanda P - 1 sampai dengan P – 5 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan 2 (dua) orang saksi oleh Pemohon yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **M HERI SANTOSO** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian ayah Pemohon yang Bernama HADI KOESNO;
 - Bahwa orang tua Pemohon meninggal pada tahun 2000, dalam usia 77 tahun;
 - Bahwa waktu meninggal sudah ada surat kematian dari Desa , tetapi belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
 - Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Ayahnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, selanjutnya

Pemohon telah membenarkan ;

2. Saksi **SUDIRMAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian ayah Pemohon yang Bernama HADI KOESNO;
- Bahwa orang tua Pemohon meninggal pada tahun 2000, dalam usia 77 tahun;
- Bahwa waktu meninggal sudah ada surat kematian dari Desa , tetapi belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Ayahnya;

Atas pertanyaan Hakim sehubungan keterangan saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti (baik surat maupun saksi) sebagaimana tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi hanya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapny dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah penduduk Sidoarjo;
- Bahwa orang tua (ayah) Pemohon Bernama Hadi Koesno, telah meninggal dunia pada tahun 2000, dalam usia 77 tahun
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan akte kematian ayah Pemohon;
- Bahwa waktu meninggal sudah ada surat kematian dari Desa , tetapi belum ada Akte dari kantor Catatan Sipil, karena kurang pengertiannya;
- Bahwa tujuan Pemohon mencari Akte Kematian untuk kepentingan administrasi kependudukan Ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan BAB I Ketentuan Umum pasal 1:

Ayat (11).

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Ayat (16):

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Ayat (17):

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati,

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan :

Pasal 3

Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Pasal 44

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.**
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian**
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa permohonan dan mengabulkan Pemohon apabila hal itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai penerbitan Akte Kematian ayah Pemohon yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup, sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 11 Mei 2023 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon, yang meliputi Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, sehingga dengan demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup alasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas ternyata Pemohon berkehendak untuk memperoleh Akte Kematian ayah Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Permohon yang diajukan di persidangan yaitu M. HERI SANTOSO dengan SUDIRMAN menerangkan pada pokoknya Pemohon adalah anak kandung lelaki HADI KIOESNO, hal ini sesuai dengan Akte Kelahiran Pemohon (P-5) dan Kartu Keluarga Pemohon (P 2) yang semuanya menerangkan bahwa ayah kandung Pemohon adalah lelaki HADI KOESNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kematian (P-4) dan didukung keterangan saksi-saksi Pemohon, ayah Pemohon yaitu lelaki HADI KOESNO

Halaman 8 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia pada hari Rabu tang 29 Nopember 2000 di Sidoarjo

karena sakit;

Menimbang, bahwa kematian lelaki HADI KOESNO tersebut oleh Pemohon maupun keluarganya, belum dilaporkan ke Kantor Catatan Sipil Sidoarjo, karena kurang pengertiannya Pemohon;

Menimbang, bahwa Akte Kematian lelaki HADI KOESNO sangat diperlukan untuk pengurusan surat-surat administrasi kependudukan bagi Pemohon maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU. No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 17 *"kematian" adalah termasuk Peristiwa Penting yang berdasarkan pasal 11 harus dilaporkan ke kantor Dinas Kependudukan, karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga ;*

Menimbang, bahwa sesuai pasal 44 UU No. 23 tahun 2006, Kematian tersebut wajib dilaporkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kematian HADI KOESNO belum dilaporkan adalah karena kurang pengertian pemohon, bukan karena kesengajaan atau sebab lain yang bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Permohonan Pemohon beralasan hukum dan harus dikabulkan, dengan demikian petitum Permohonan Pemohon pada angka 2 dan 3 dikabulkan;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 (11) dan (17) serta pasal 44 Undang-undang

Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama HADI KOESNO telah meninggal dunia pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2000, dikarenakan sakit hingga sampai saat ini Nama dan NIK nya belum terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidoarjo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/09/438.7.1.3/2019 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sidoklumpuk, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo untuk mencatat kematian Ayah Pemohon yang bernama: HADI KOESNO, yang telah meninggal dunia pada pada Hari Rabu, Tanggal 29 November 2000, dikarenakan sakit di Jalan Yos Sudarso 57 RT 02 RW 01 Sidoklumpuk Sidoarjo, Ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta Kematianannya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan di Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023, oleh kami Afandi Widariyanto,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melauai Sistim Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus pada hari itu juga;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Purnomo Krustiyanto, S.H.;

Afandi Widarijanto, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran ... | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses/ atk ... | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP ... | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya sumpah ... | : Rp. 30.000,00 |
| 5. Materai ... | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi ... | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah ... | : Rp.140.000,00 |

(seratus empat puluh ribu rupiah)